



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Kamis, 31 Agustus 2017

Korupsi PT Banda Permai, MA Ganjar Eks Direktur Umum 4 Tahun Penjara

Ambon - Eks Direktur Umum dan Keuangan PT Banda Permai, Sumitro Malok diganjar 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi biaya operasional di perusahaan daerah ini tahun 2010-2013 Rp senilai 1,8 miliar.

Sumitro juga dihukum membayar denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 327.427.000 subsider enam bulan kurungan.

“Kutipan putusannya baru kita terima hari ini dari MA,” kata Humas Pengadilan Negeri Ambon, Herry Setiabudi, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Rabu (30/8).

Kutipan putusan ini akan segera disampaikan kepada jaksa maupun terdakwa Sumitro.

Untuk diketahui, di tahun 2010-2013, terdakwa selaku Direktur Umum dan Keuangan PT Pala Permai meminjam uang dari pihak ketiga senilai Rp 1,8 miliar, untuk membiayai operasional perusahaan berplat merah kala itu.

Uang tersebut seharusnya dipakai membayar gaji para direksi dan karyawan maupun membiayai perjalanan dinas. Pinjaman itu akan dibayar, setelah panen pala. Namun ternyata, uang Rp 327.427.000 digunakan oleh terdakwa Sumitro untuk kepentingan pribadi.

JPU Cabang Kejari Ambon di Banda menyeret Sumitro ke meja hijau. Majelis Pengadilan Tipikor Ambon menghukum Sumitro 2 tahun penjara, membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 563.700.000 subsider enam bulan kurungan.

Tak puas, Sumitro lalu mengajukan banding. Upaya hukumnya berhasil. Mantan anggota DPRD Kota Ambon ini divonis bebas oleh PT Ambon. JPU kemudian mengajukan kasasi. MA membatalkan putusan PT Ambon dan memperberat hukuman Sumitro. **(S-16)**

http://www.siwalimanews.com/post/ma_ganjar_eks_direktur_umum_4_tahun_penjara